

BAB III

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN RISIKO DALAM ISLAM

A. Konsep Risiko

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi¹. Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khathru* atau *al khasarah*.² Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).³

Permasalahan risiko dan manajemen risiko dalam Islam termasuk dalam kelompok *ta'auqli*.⁴ Dalam hal ini Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.⁵

Pengertian risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang umumnya secara intuitif sudah memahami apa yang dimaksud. Namun

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia th), h. 448

² Asad M. Al Kalali, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 453; lihat juga Ahmad Warson Munawwir *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif th), h. 366 dan 377)

³ Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tp: Gitamedia, tt), h. 661

⁴ Ta'auqli adalah perbuatan hukum yang dapat dinalar oleh manusia. Ia bisa berubah dan berkembang. Berbeda dengan *ta'abbudi* yang merupakan perbuatan hukum yang tidak bisa nalar oleh manusia dan tidak bisa diubah sama sekali, lihat Nasrun Haroen, *Perdagangan Saham di Bursa Efek tinjauan Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000), h. 28

⁵ *Ibid.*, h. 16

pengertian risiko secara ilmiah sampai saat ini masih tetap beragam, diantaranya seperti yang terlihat di bawah ini.

Risiko menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Bank*, adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian pada perbankan.⁶

Ferry N. Idroes di dalam bukunya *Manajemen Risiko Perbankan*, risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁷

Muhammad Ma'sum Billah, risiko diartikan sebagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan, di mana kerugian tersebut ditanggung oleh pihak asuransi.⁸

Abbas Salim di dalam bukunya *Asuransi dan Manajemen Risiko* mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastiaan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian. Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.⁹

Menurut Ferdinand Silalahi dalam bukunya *Manajemen Risiko dan Asuransi*, risiko adalah suatu sistem dari pengawasan risiko dan perlindungan atas harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.¹⁰

⁶Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*.(Jakarta: PT. Indeks Gramedia) cet ke-1, h.2000

⁷Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.4

⁸M Ma'sum Billah, *Priciple and Praciple of Takaful and Insurance*, (Malaysia: International Islami University Malaysia, 2001) , Cet. Ke-1, h.95

⁹Abaas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), cet ke-1 h.75

¹⁰Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka,1997), h. 18

Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Herman Darmawi dalam bukunya *Manajemen Risiko* mengemukakan beberapa definisi risiko sebagaimana dapat kita lihat berikut ini:

1. *Risk is the chance of loss* (risiko adalah kesempatan terjadinya kerugian). *Chance of loss* berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100% berarti kerugian dalam pasti sehingga risiko tidak ada.
2. *Risk is the possibility of loss* (risiko adalah kemungkinan kerugian). Istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berbeda diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif.
3. *Risk is uncertainty* (risiko adalah ketidakpastian). *Uncertainty* dapat bersifat dan objektif. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.
4. *Risk is the dispersion of actual from expected results* (risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan). Ahli statistik

mendefinisikan risiko sebagai derajat penyimpangan sesuatu nilai di sekitar suatu posisi sentral atau sekitar titik rata-rata.

5. *Risk is the probability of any outcome different from the one expected* (risiko adalah probabilitas sesuatu *outcome* berbeda dengan outcome yang diharapkan). Menurut definisi tersebut, risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi probabilitas dari beberapa *outcome* yang berbeda dari yang diharapkan.¹¹

Dari berbagai definisi di atas, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian.

Secara umum, ketidakpastian dapat terjadi pada yaitu;ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang, di mana kondisi yang tidak pasti itu karena berbagai sebab, antara lain:

- a. Tenggang waktu antar perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir atau menghasilkan, dimana semakin panjang tenggang waktunya semakin besar pula ketidakpastiannya.
- b. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan dalam penyusunan rencana.

¹¹Herman Darmawi. *Manajemen Risiko*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), cet ke 1, h. 19-20

- c. Keterbatasan pengetahuan atau teknik pengambilan keputusan dari perencana.

Secara garis besar ketidakpastian dapat diklasifikasikan ke dalam:

- a. Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*), yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku dari perilaku ekonomi misalnya, perubahan sikap konsumen, perubahan selera konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi, penemuan baru dan sebagainya.
- b. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam, misalnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.
- c. Ketidakpastian manusia (*human uncertainty*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, pencurian, pengelapan, pembunuhan, dan sebagainya.¹²

1. Jenis-Jenis Risiko

Menurut sifatnya risiko dapat dibedakan ke dalam:

- a. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja misalnya risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, pengelapan, pengacauan dan sebagainya.
- b. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), adalah risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti; risiko

¹²Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Selemba Empat, 1999), cet. ke-1 h.2

hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging) dan sebagainya.

- c. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.
- d. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.
- e. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi, seperti risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian dan sebagainya.¹³

2. Penyebab Risiko

Risiko adalah suatu kemungkinan terjadinya peristiwa yang menyimpang dari apa yang diharapkan. Tetapi, penyimpangan ini baru akan nampak bilamana sudah berbentuk suatu kerugian. Jika tidak ada kemungkinan kerugian, maka hal ini berarti tidak ada risiko. Jadi faktor-faktor menyebabkan terjadinya suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Dua faktor yang bekerja sama menimbulkan kerugian adalah bencana (*perils*) dan bahaya (*hazards*).

¹³*Ibid.*,h.3

Bencana adalah penyebab penyimpangan peristiwa sesungguhnya dari yang diharapkan. Bencana ini merupakan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kehadirannya menimbulkan risiko yang menyebabkan terjadinya kemungkinan penyimpangan yang tidak diharapkan. Lingkungan selalu dihadapkan dengan bencana-bencana, seperti: banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut yang tinggi, gunung meletus, kebakaran, pencurian, perampokan, kematian dan masih banyak yang lainnya.¹⁴

Bahaya adalah keadaan yang melatar belakangi terjadinya kerugian oleh bencana tertentu. Bahaya meningkatkan risiko kemungkinan terjadinya kerugian. Keadaan-keadaan tertentu disebut berbahaya, misalnya: mengendarai mobil di jalan raya dengan pengaman, kondisi hujan badai dan sambaran petir.¹⁵

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan, bahkan satu detik ke depan. Selalu ada elemen ketidakpastian yang menimbulkan risiko. Untuk menganalisis risiko, sebelumnya perlu diketahui kedudukan risiko di antara *hazard*, *peril* dan *losses* yaitu:

¹⁴Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 6

¹⁵*Ibid.*

1. *Hazard* (bahaya) adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* (bencana) atau *chance of loss* (kesempatan terjadinya kerugian) dari suatu bencana tertentu.
2. *Peril* (bencana, musibah) adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, seperti: kebakaran, banjir, gempa, kecelakaan, peledakan, pencurian penyakit, dan sebagainya. Suatu bencana yang dapat menyebabkan kerugian lebih dari satu bentuk.
3. *Losses* (kerusakan) adalah kerugian yang diderita akibat dari kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi.¹⁶

Hubungan antara *hazard*, *peril*, dan *losses* dapat dikemukakan sebagai berikut:

Puntung rokok → kebakaran → kerusakan / kerugian
Hazard → *Peril* → *Losses*

Sebagaimana di atas telah disebutkan bahwa *hazard* adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril*. Pengertian tersebut dapat diperluas meliputi berbagai keadaan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. *Hazard* dapat diklasifikasikan dalam empat bentuk yaitu:

1. *Physical hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari suatu objek yang dapat memperbesar kemungkinan terjadi suatu *peril* ataupun memperbesar terjadinya suatu kerugian.

¹⁶Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asurnsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.7-8

2. *Moral hazard*, adalah suatu kondisi yang bersumber dari orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan sikap mental atau pandangan hidup serta kebiasaannya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* ataupun suatu kerugian ataupun suatu kerugian.
3. *Legal hazard*, seringkali berdasarkan peraturan-peraturan ataupun perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat justru diabaikan ataupun kurang diperhatikan sehingga dapat memperbesar terjadinya suatu *peril*.¹⁷

3. Penanggulangan Risiko

Dalam menghadapi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian tersebut maka perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut;

1. Apakah telah diadakan analisis terhadap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan.
2. Usaha-usaha apakah yang akan dijalankan dalam usaha mencegah timbulnya risiko-risiko tersebut dan apabila sudah dijalankan perlu dilihat apakah sudah cukup atautkah belum memadai.
3. Apakah kemampuan keuangan perusahaan yang cukup memadai untuk menghadapi kemungkinan timbulnya kerugian yang cukup besar
4. Apakah perusahaan atau usaha dagang telah mempunyai *insuranceplan* (perencanaan asuransi) atau belum, berapa besar yang

¹⁷Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), cet ke-8, h. 22

akan ditanggung baik untuk seluruh atau sebagian, apakah ada risiko-risiko yang dipindahkan kepada pihak asuransi atau pihak lainnya.¹⁸

4. Sumber Risiko

Sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi: risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi.

1. Risiko sosial. Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan dari harapan kita. Misalnya: pencurian, vandalisme, huru-hara, pemogokan yang dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan menyebabkan bangkrutnya perusahaan.¹⁹
2. Risiko fisik. Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena kesalahan manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, *konsleting* kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.²⁰
3. Risiko ekonomi. Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya: inflasi, resesi, fluktuasi harga dan lain-lain. Selama periode inflasi daya beli uang merosot, para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap, tidak mungkin lagi dapat mempertahankan tingkat hidup sebagaimana biasanya. Bahkan pada periode ekonomi yang relatif stabil, daerah-daerah tertentu mungkin mengalami *boom* atau resesi. Keadaan ini menempatkan orang-orang dan pengusaha

¹⁸Ferdinand Silalahi, *op.cit.*, h.23

¹⁹Kasidi, *op.cit.*, h.7.

²⁰*Ibid.*

pada risiko yang sama dengan risiko pada fluktuasi umum kegiatan ekonomi.²¹

Walaupun seseorang atau badan telah mengasuransikan risikonya, bukan berarti telah terlindung sepenuhnya dari kemungkinan terjadinya kerugian. Asuransi hanya menanggung sebagian dari risiko yang mungkin terjadi. Bahkan, mungkin sebagian besar risiko itu harus dihadapi sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Inilah yang menyebabkan manajemen risiko menjadi suatu keharusan dalam setiap usaha, baik usaha perorangan maupun suatu badan.²²

5. Mengantisipasi Risiko

Risiko merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun demikian orang mempunyai beberapa cara untuk mengantisipasinya. Satu di antaranya ialah dengan menghindari risiko atau menjauhi keadaan yang dapat mendatangkan risiko. Misalnya, untuk menghindari cedera berat yang dapat memilih untuk tidak mengikuti lomba balap sepeda motor. Perusahaan manufaktur yang berharap menghindari risiko dapat hanya memproduksi barang yang terbukti berkualitas baik. Tetapi strategi menghindari risiko dengan cara seperti ini dapat menghambat pertumbuhan usaha. Dengan demikian upaya menghindari terjadinya risiko tidak selalu sesuai untuk setiap risiko.²³

²¹Kasidi, *op.cit*, h. 8.

²²*Ibid.*

²³Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007)

B. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan, usaha dan lain-lain) ditinjau dari segi manajemen suatu perusahaan. Manajemen risiko adalah berhubungan erat dengan fungsi, fungsi perusahaan (fungsi keuangan, fungsi akuntansi, fungsi pemasaran, fungsi produksi, personalia dan fungsi teknik dan pemeliharaan), oleh karena fungsi-fungsi tersebut mengandung banyak risiko dalam pengelolaan perusahaan.²⁴

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.²⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan risiko di atas, penulis berkesimpulan bahwa manajemen dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar tercapai efektifitas dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu

²⁴Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet ke-6, h. 195

²⁵Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), cet ke-1, h.5

tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Adapun penjelasan fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah;

- a. Perencanaan (*planning*), yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan sebagainya.
- b. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pengimplementasikan atau pengarahan (*directing*), yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
- d. Pengendalian dan pengawasan (*controlling*), yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan

sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.²⁶

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.

Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Yusuf berkata: “ Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (QS. Yusuf: 47)²⁷

²⁶Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), Ed.1 Cet.3 h.8.

²⁷Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008)

Yusuf berkata: “ Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)”. Tujuh tahun lamanya tanahmu akan subur, hujanpun cukup, atau banjir sungai nil akan melimpah. Tetapi, sungguhpun demikian, kesuburan tanah itupun hanya akan dapat memberi hasil yang melimpah-limpah apabila dikerjakan dengan daa-abban; kerja keras membanting tulang. *“Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”,* ambil sekedar saja yang akan kamu makan lalu sisanya simpan dengan baik-baik.²⁸

C. Dasar Manajemen Risiko

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur’an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”*.(Q.S. al- Hasyr: 18)²⁹

Ayat ini merupakan asas dalam mengintrospeksi diri, dan bahwa sepatutnya seorang hamba memeriksa amal yang dikerjakannya. Demikian

²⁸Hamka, *Tafsir Al- Azhar*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1991), cet ke- 1, h. 226

²⁹Depag, *op.cit.*, h. 548

juga dengan manajemen risiko, untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi terlalu parah maka harus dipikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan terjadi di kemudian harinya, dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan. Jika yang dilakukan tersebut berisiko tinggi maka bersikap hati-hati dalam melakukannya, begitu juga sebaliknya.

Setiap aktifitas mengandung risiko untuk berhasil atau gagal. Risiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian. Semakin besar potensi terjadinya suatu kejadian dan semakin besar dampak yang ditimbulkan, maka kejadian tersebut dinilai mengandung risiko tinggi. Risiko dapat bersifat positif atau menguntungkan dan bersifat negatif atau merugikan. Dalam kegiatan bisnis ada risiko memperoleh keuntungan atau bersifat positif dan ada kemungkinan menderita rugi atau bersifat negatif.³⁰

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Jika terjadi suatu bencana, seperti kebakaran, atau kerusakan, perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar, yang dapat menghambat, mengganggu bahkan menghancurkan kelangsungan usaha atau kegiatan operasi. Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan.³¹

Sangat jelas bahwa sudut pandang manajemen risiko, Islam mendukung semua upaya untuk mengeliminasi atau memperkecil risiko,

³⁰Soehatman Ramli, *op.cit.*, h. 16

³¹*Ibid.*,h.4

sekaligus mempercayai bahwa hanya keputusan Allah lah yang akan menentukan hasilnya.³²

D. Prinsip Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko ada beberapa prinsip yang harus dijadikan sebagai acuan. Dengan prinsip ini, diharapkan kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik dan dapat mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi saat itu. Adapun prinsip tersebut adalah:

1. Perumusan tujuan

Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi dalam perusahaan akan menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh, salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan agar tercapainya efektifitas dan efisiensi di lingkungan perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko yang secara umum bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan.

2. Kesatuan arah

Dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan harus mempunyai tujuan yang sama dengan diarahkan oleh pimpinan. Seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari seorang kepala yang menjadi atasannya.

³²Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah Dalam Praktek (Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 18

3. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Agar tercapai tujuan perusahaan maka yang harus dilakukan adalah dengan pembagian kerja ke dalam beberapa kelompok aktifitas sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya.³³

Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk memotivasi bawahan agar percaya diri, kreatif, bertanggung jawab dan lebih percaya diri. Di samping itu pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan di lingkungan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*” (QS. an-Nahl: 90)³⁴

Dengan pembagian kerja dan pendelegasian wewenang akan mendorong tercapai efisiensi kerja dalam mengantisipasi risiko perusahaan melalui penempatan sumber daya manusia yang sesuai bidang dan keahliannya masing-masing.

³³George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara,2003), h. 18

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra ,1989),

4. Koordinasi

Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, maka harus dilakukan koordinasi antara bagian. Hal ini dimaksudkan agar semua perbedaan pandangan dalam mengatasi risiko perusahaan dari masing-masing bagian dapat diintegrasikan dengan mencari solusi dari setiap masalah melalui perencanaan disetiap kegiatan perusahaan.³⁵

5. Pengawasan

Sistem pengawasan yang baik akan mendorong tercapainya efisiensi perusahaan. Langkah ini ditempuh dengan memberikan imbalan bagi karyawan yang melakukan pekerjaan dengan baik, sebaliknya jika karyawan tersebut melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka karyawan tersebut diberikan hukuman.³⁶

Seorang pimpinan perusahaan dalam melakukan pengawasan harus melakukannya secara berkesinambungan. Hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Di samping itu pengawasan ini dilakukan untuk menemukan kendala dan kelemahan dari program manajemen risiko yang telah dilakukan.

E. Fungsi Manajemen Risiko

Manajemen risiko sebagaimana ilmu manajemen lainnya, adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan suatu perusahaan tidak

³⁵George R. Terry, *op.cit.*, h. 19

³⁶KH. Dindin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen syariah dalam praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press,2003), h. 158

bisa dicapai apabila fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan dan lain-lain.³⁷

Usaha-usaha untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta bagaimana mengatasi atau menekannya merupakan bagian pada manajemen risiko. Maka dituntut adanya perhatian yang khusus terhadap penanganan risiko sehingga peran manajemen risiko semakin penting.³⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut maka fungsi manajemen risiko pada umumnya disampaikan para ahli atau pemikir dalam bidang ilmu manajemen tidak berbeda dengan fungsi manajemen risiko Islam yaitu untuk mengendalikan dan mengelola risiko secara ekonomis berbagai risiko yang mengancam perusahaan.

F. Tujuan Manajemen Risiko

Secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

1. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
2. Memberikan rasa aman.
3. Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.
4. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.


³⁷Safri Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Aksari, 2003), cet ke-1, h.61

³⁸*Ibid.*

5. Ketenangan dalam berfikir.
6. Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
7. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
8. Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.³⁹

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya.⁴⁰

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.(QS. Ar-Rad:11)⁴¹

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga

³⁹Soesino Djojosedarso, *op.cit.*, h.8

⁴⁰Ali Yafie, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Ulumul Qur'an Jurnal Kebudayaan dan Peradaban,1996), cet ke-1, h.13

⁴¹Depag, *op.cit.*, h.250

dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

G. Langkah-langkah Manajemen Risiko

Fungsi klasik dari *risk management*, pada hakekatnya merupakan proses dari *risk management* yang dibagi dalam beberapa tahap. Dalam menghadapi kemungkinan suatu risiko ataupun kerugian maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Apakah telah diadakan analisis terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional perusahaan.
2. Usaha apa yang akan ditempuh untuk mencegah timbulnya risiko.
3. Apakah keuangan perusahaan memadai jika menghadapi kemungkinan kerugian yang cukup besar.
4. Apakah perusahaan sudah mempunyai *insurabel plan* (rencana mendapatkan asuransi). Apakah perusahaan akan menanggung sepenuhnya kerugian atau dipindahkan kepada pihak lain serta adakah metode pengelolaan risiko yang diterapkan atau diperlukan.

Proses atau langkah yang biasanya dilakukan dalam upaya menghadapi atau mengelola suatu risiko (*risk management proses*) sangat tergantung dari konsep dasar yang dianut.⁴²

⁴²Safri Ayat, *op.cit.*, h.62

Untuk membuat suatu perencanaan yang baik dalam menghindari risiko yang dihadapi perusahaan., maka ada beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu:

1. Identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko merupakan proses penganalisaan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.⁴³
2. Mengukur risiko. Adapun dimensi yang diukur adalah frekuensi yang terjadi selama periode tertentu dan besarnya akibat dari kerugian tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan.⁴⁴
3. Mengendalikan risiko dengan melaksanakan kebijakan yang telah disusun untuk menanggulangi risiko yang dapat mengancam produktifitas perusahaan.⁴⁵

1. Identifikasi Risiko

Kegiatan pengidentifikasian risiko merupakan hal yang sangat penting bagi seorang manajer. Adapun langkah yang dilakukan manajer risiko adalah dengan membuat daftar (*check-list*) kerugian potensial yang mungkin terjadi menimpa setiap perusahaan dan menentukan kegiatan potensial yang tercantum dalam *check-list* yang dihadapi perusahaan.

Sumber-sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pembuatan daftar kerugian potensial diperoleh dari data

⁴³Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), cet ke-10 , h.34

⁴⁴Kasidi, *op.cit.*, h.25

⁴⁵Kasidi, *op.cit.*, h.73

perusahaan asuransi, badan penerbit asuransi.⁴⁶ Daftar kerugian potensial digunakan oleh manajemen risiko dalam menentukan cara menanggulangi risiko yang dihadapi perusahaan. Selain itu digunakan dalam rangka *me-review* dan mengevaluasi dari program yang dapat digunakan antara lain:

a. Daftar pertanyaan (*question*)

Untuk menganalisa risiko dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus, yang dapat dirancang secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan.⁴⁷

b. Menggunakan laporan keuangan

Dengan menganalisa neraca, laporan pengoperasian dan catatan-catatan pendukung lainnya, akan dapat diketahui semua harta kekayaan, hutang piutang dan sebagainya. Sehingga dengan merangkaikan laporan-laporan tersebut berdasarkan ramalan-ramalan anggaran keuangan akan dapat menentukan penanggulangan risiko di masa mendatang.⁴⁸

c. Dengan inspeksi langsung di tempat.

Hal ini dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana aktivitas perusahaan. Sehingga dari pengamatan itu manajer risiko dapat belajar banyak mengenai

⁴⁶Herman Darmawi, *op.cit.*, h.36

⁴⁷*Ibid.*, h. 37

⁴⁸*Ibid.*

kenyataan-kenyataan di lapangan, yang akan bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko.⁴⁹

d. Mengadakan interaksi dengan departemen

Tujuan dari interaksi antar departemen agar diperbolehkan informasi tentang aktivitas dan kemungkinan kerugian yang dihadapinya.⁵⁰

e. Mengadakan hubungan dengan pihak luar

Mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasehat hukum, konsultan manajemen, perusahaan asuransi dan sebagainya. Mereka itu akan dapat banyak membantu dalam mengembangkan identifikasi terhadap kerugian-kerugian potensial.⁵¹

f. Analisa terhadap kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain.

Dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya risiko dari kontrak tersebut, misalnya rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya.

g. Membuat dan menganalisa catatan mengenai bermacam-macam kerugian yang telah pernah diderita.

Dari catatan itu dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu, di samping itu dari catatan tersebut dapat diketahui penyebab, lokasi, jumlah dan variabel-variabel risiko

⁴⁹*Ibid.*, h.40

⁵⁰*Ibid.*, h.41

⁵¹*Ibid.*, h.42

lainnya, yang perlu diperhatikan dalam upaya penanggulangan risiko.

h. Mengadakan analisa lingkungan

Langkah itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko seperti konsumen, supplier, penyalur, pesaing, dan penguasa (pembuat peraturan atau perundang-undangan).⁵²

Untuk melaksanakan pekerjaan itu semua, seorang manajer risiko dapat melakukan sendiri, menugaskan anak buah atau menggunakan jasa pihak ketiga, seperti konsultan manajemen, broker asuransi, perusahaan asuransi. Penggunaan jasa dari pihak ketiga di samping ada kelemahannya, juga ada keuntungannya, karena umumnya pihak ketiga itu sudah profesional di bidangnya, sehingga hasilnya akan lebih lengkap dan objektif. Sedangkan kelemahannya antara lain biayanya yang tidak murah, sedang bila menggunakan jasa broker atau perusahaan asuransi, identifikasinya akan lebih diarahkan pada risiko potensial yang dapat dialihkan terutama yang sesuai dengan bidangnya.⁵³

2. Mengukur Risiko

Langkah selanjutnya setelah melakukan identifikasi risiko ialah mengukur risiko tujuannya untuk menentukan relatif pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan

⁵²Herman Darmawi, *op.cit.*, h.41

⁵³*Ibid.*

kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.⁵⁴ Adapun dimensi yang diukur meliputi frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi dan keparahan dari kerugian itu.

Tujuan lain dari pengukuran terhadap risiko adalah meningkatkan kesadaran risiko sehingga senantiasa waspada, mengidentifikasi risiko-risiko kerugian atau mengetahui sumber-sumber risiko dan frekuensi terjadinya risiko sehingga dapat diukur sampai beberapa jauh akibat keuangan bagi perusahaan apabila suatu risiko benar-benar terjadi dan menilai atau menetapkan tingkat prioritas dari langkah-langkah yang harus diambil dalam manajemen risiko serta dampak keseluruhan dari kegiatan-kegiatan, seandainya kerugian itu ditanggung sendiri.⁵⁵

Ketiga dimensi ini diperlukan untuk menilai relatif pentingnya suatu *exposure* terhadap kerugian potensial. Berlawanan dengan pandangan kebanyakan orang, pentingnya suatu *exposure* bagi kerugian tergantung seberapa besar keparahan kerugian potensial itu, bukan pada frekuensi potensial. Sebaliknya frekuensi kerugian tidak bisa diabaikan. Jika dua *exposure* ditandai oleh keparahan kerugian yang sama, maka *exposure* yang frekuensinya lebih besarlah yang seharusnya dimasukkan ke dalam ranking lebih penting. Belum ada

⁵⁴*Ibid.*, h.44

⁵⁵Kasidi, *loc.cit.*

formula untuk membuat ranking menurut pentingnya, dan rankingnya akan berbeda jika orang yang merankingnya berbeda pula.⁵⁶

3. Pengendalian Risiko

Dalam tahap ini, sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana mengendalikan risiko tersebut. Untuk mengendalikan risiko ada beberapa langkah yang harus ditempuh:

1. Menghindari risiko. Salah satu cara dalam mengendalikan suatu risiko murni adalah menghindari harta, orang, atau kegiatan dari *exposure* terhadap risiko dengan langkah menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung risiko.⁵⁷
2. Mengendalikan kerugian. Langkah yang dilakukan untuk mengendalikan kerugian dengan berusaha menguraikan dan merendahkan kans (*chance*) untuk terjadinya kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian.⁵⁸
3. Pemisahan, agar risiko dapat dikurangi dilakukan dengan pemisahan yaitu: menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penerapan dalam suatu lokasi. Misalnya,

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Kasidi, *op.cit.*, h.74

⁵⁸*Ibid.*, h.75

perusahaan taksi menempatkan taksinya tidak hanya satu tempat, tetapi di beberapa tmpat. Dengan demikian tujuan pemisahan ini adalah mengurangi jumlah kemungkinan kerugian untuk satu peristiwa yang sama. Dengan bertambahnya independent *exposure* unit, maka probabilitas kerugian dapat diperkecil. Jadi, memperbaiki kemampuan perusahaan untuk meramalkan kerugian yang mungkin akan dialami.⁵⁹

4. Kombinasi atau *pooling* adalah banyaknya *exposure* unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga risiko adalah dengan pengembangan internal. Misalnya, perusahaan angkutan memperbanyak jumlah truknya, satu perusahaan merger dengan perusahaan lain: perusahaan asuransi mengkombinasikan risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar orang atau perusahaan.⁶⁰
5. Memindahkan risiko dapat dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tegas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Contohnya perusahaan yang menjual gedungnya, maka dengan sendirinya telah memindahkan risiko yang berhubungan kepemilikan gedung tersebut kepada pemilik yang baru. *Kedua*, memindahkan risiko, contohnya pada

⁵⁹*Safri Ayat, op.cit.*, h.89

⁶⁰*Ibid.*

kasus penyewaan rumah, di mana pemilik rumah mengalihkan kepada penyewa berkenaan dengan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaan penyewa. *Ketiga*, suatu *risk financing transfer* dapat menciptakan suatu *loss exposure* untuk *transferee*. Pembatalan perjanjian oleh *transferee*, dipandang sebagai cara ketiga dalam *risk control transfer*. Dengan pembatalan tersebut, *transferee* tidak bertanggung jawab secara hukum untuk kerugian yang semula telah disetujui untuk dibayar.⁶¹ Dan apabila berhutang yaitu sesuatu yang wajib dibayar sesuai dengan perjanjian waktu yang telah disepakati. Dan setiap orang yang berhutang harus segera menepati janji untuk membayar hutang untuk diminta pertanggung jawaban, dan tidak membebaskan hutangnya tersebut kepada orang lain. Dalam fiqh muamalah yaitu pemindahan hutang (*hiwalah*):

انْتَقَا لُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ إِلَى ذِمَّةِ

“Pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi

beban orang lain”.⁶²

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ وَثَبْتُهُ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أ
خَذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ اخْذُ بَعْضِهِ مِنْ يَلِكِ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan

syara’ sebagai jaminan atas utang selama ada dua

⁶¹*Ibid.*, h.82

⁶²Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 101

kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu’⁶³

6. Menanggung risiko sendiri pada dasarnya adalah melakukan asuransi sendiri. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwa kemungkinan risiko tersebut terjadi adalah sangat kecil walaupun terjadi maka kerugian finansial yang diderita tidak berpengaruh pada kegiatan yang dilakukan. Alasan lain untuk menanggung risiko sendiri adalah untuk menghimpun dana atau tidak tersedianya cukup dana untuk membayar premi asuransi. Contohnya adalah jika terjadi kerugian atau bencana yang akan mengakibatkan beban berat bagi keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki untuk mengelola risiko itu, akan membentuk dana cadangan (*funding*) guna menghadapi kerugian yang harus dihadapi di masa yang akan datang.⁶⁴
7. Mengendalikan risiko pada umumnya dilakukan bila usaha menghapuskan atau menanggung risiko belum memadai. Risiko tersebut dialihkan ke masyarakat konsumen atau pihak lain.⁶⁵
 - a. *Hedgeng*, yaitu menjual dengan menetapkan suatu harga tertentu saat ini untuk menghindari kerugian di masa datang

⁶³*Ibid.* h. 105

⁶⁴*Ibid.*, h.87; lihat juga Salustra Satria, Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Usaha Dagang Asuransi Kerugian di Indonesia dengan Analisa Rasio Keuangan “Early Warning Sistem”, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1994), cet ke-1, h.14

⁶⁵Soehatman Ramli, *op.cit.*, h.103

jika terjadi penurunan harga. Contohnya perdagangan di “*future market*” pada bursa komoditi.

- b. *Subcontracting*, misalnya kontraktor gudang memberikan bagian pekerjaan tertentu (misalnya pembuatan dapur) kepada subkontraktor itu.
- c. *Hild harmless agreements*, yaitu perjanjian yang menyebabkan berpindahnya risiko menanggung biaya dalam hal ini terjadi kecelakaan kerja, apabila pemilik gedung bersedia membayar dalam jumlah tertentu.
- d. *Surety bonding*, yaitu perjanjian antara tiga pihak, pihak pertama adalah pihak perusahaan atau usaha dagang yang diikat (*bonding*) yang disebut *surety*. Pihak kedua adalah perusahaan atau usaha dagang pelaku yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian suatu pekerjaan yang disebut *principal*. Pihak terakhir adalah pihak yang menyuruh *principal* untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu *oblige*. Dalam perjanjian ini pihak *surety* bertanggung jawab terhadap semua kegagalan atau kelalaian pihak *principal* akan dibayar oleh pihak *surety*.
- e. *Insurance* adalah metode paling umum yaitu memindahkan risiko. Dengan memberi asuransi maka seorang perusahaan atau usaha dagang (bertanggung) memindahkan konsekuensi *financial* atas kerugian kepada perusahaan asuransi (penanggung). Jika terjadi suatu kerugian, bertanggung

mendapatkan penggantian sebatas yang dijamin dalam asuransi yang tertuang dalam polis.⁶⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka prinsip manajemen risikotersebut pada umumnya sejalan dengan langkah-langkah manajemen risiko Islam. Setiap orang yang meminjamn sesuatu kepada orang yang berpiutang, setiap hutang adalah wajib dibayar, maka berdosalah bagi orang yang tidak mau membayar hutang, melalaikan pembayaran hutang dan juga harus dapat bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Karena, hal tersebut perbuatan aniaya perbuatan aniaya adalah salah satu perbuatan dosa. Seperti yang terlihat di dalam hadist

:
عَنْ سَلْمَةَ بِنَاتِ الْأَكْوَعِ عَرْضِيًّا لَهَا عَنْهَا كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَيْتِ جَنَازَةً فَقَالُوا صَلِّ لَهَا فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ دِينَ قَالَوا أَلَا قَالَهُمْ لَتَرْكُ شَيْئًا قَالُوا لَا أَفْصَلُ عَلَيْهِمْ مَا تَبِيجُنَا زَةَ أَوْ خَرَفَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا عَلَيْهَا قَالُوا لَهَا عَلَيْهِ دِينَ يَقْبَلُ نَعْمَ قَالَ هَلْ تَرْكُ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دِنَانٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا تَبِيجُنَا تَبِيجُنَا ثَلَاثَةَ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا أَهْلُ تَرْكُ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالُوا لَهَا عَلَيْهِ دِينَ قَالَوا ثَلَاثَةَ دِنَانٍ فَصَلُّوا عَلِصَاجِبِكُمْ مَقَالًا بِوَقْتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهَا رَسْ وَلَا لِلَّهِ عَلَيِّدِينَ هُنْفَصَلِّ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini

⁶⁶Herman Darmawi, *op.cit.*, h.78

punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (Riwayat Bukhari).⁶⁷

Bagi orang yang berhutang, sebaik-baiknya adalah yang paling baik dalam melunasi hutang dan apabila telah terikat dengan perjanjian maka wajib ditepati dan pihak yang berhutang wajib untuk membayar hutangnya sesuai perjanjian dan jangka waktu yang telah disepakatinya.

Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”*.⁶⁸

Dari ayat di atas jelas oleh kita bahwa setiap orang yang berhutang harus segera menepati janjinya untuk membayar hutangnya karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk membayar hutangnya maka harus dicarikan jalan penyelesaian yang sesuai dengan kondisi yang berhutang. Selain itu pula sangat penting mempertimbangkan masalah prinsip kejujuran orang yang berhutang (nasabah) dan penyelesaian yang sesuai dengan Islam.

⁶⁷Tajridush sharih, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Yogyakarta: MitraPustaka, 2013), cet ke-1, h. 800

⁶⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (PT. Bumi Restu: Jakarta) h. 430

Islam menerangkan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjam), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.⁶⁹ Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah:

Surat al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “ Dan jika (orang berhutang itu dalam kesukaran), maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁷⁰

Dari ayat dan hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang berhutang yang tidak mampu membayar hutangnya bukan karena disengaja atau pura-pura, tetapi memang secara ekonomi dia tidak mampu untuk membayar hutangnya, maka pihak yang memberi hutang harus menunda tagihan hutangnya dengan memberikan tangguh sampai yang berhutang mampu untuk membayar hutangnya. Pihak yang memberi hutang tidak boleh memaksa orang yang berhutang, karena dia dalam keadaan susah untuk membayar hutangnya.

⁶⁹Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,2002). Cet ke-1, h.303

⁷⁰Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 429